

Pengadilan Agama Sukadana

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 34194 07257660090

www.pa-sukadana.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

No. SK : Sukadana



Layanan Pengaduan

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

Waktu Penyelesaian

0

1. Menerima pengaduan yang masuk baik lisan maupun tertulis dan mencatat dalam register (10 menit)
2. Meneruskan pengaduan tertulis ke bagian umum untuk didisposisikan kepada pimpinan (1 hari)
3. Memberikan pelayanan informasi sesuai permintaan yang diinginkan (10 menit)
4. Menelaah dan memberikan hasil klarifikasi pengaduan secara tertulis (3 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Sukadana

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 34194 07257660090

www.pa-sukadana.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama Sukadana

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Sukadana.

